

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian yang bisa dijadikan pembanding sekaligus menjadi referensi yang sangat penting untuk melakukan penelitian ini, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ngadiyan (2017), “*Professionalisme Pengelolaan Zakat Profesi dalam Meningkatkan Motivasi Prestasi dan Berdikari Mustahiq: Studi Kasus Zakat Profesi ASN di MAN Wonosari*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat profesi dari muzakki yang dalam hal ini adalah Pendidik dan Tenaga Kependidikan khususnya ASN di MAN Wonosari baik dari pengumpulan maupun pentasyarupannya bagi mustahiq secara profesional. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan pembayar zakat dan luasnya jangkauan mustahiq sebagai daerah pemerataan pembagian baik bagi siswa MAN Wonosari maupun lingkungan sekitar atau masyarakat berupa bantuan dana zakat yang disetorkannya dan dibagi kepada mustahiq dengan tiga kategori, yaitu (1) kelompok I bagi siswa tidak mampu dan berdomisili sangat jauh dari madrasah, serta yang tinggal di asrama *boarding school* MAN Wonosari; (2) kelompok II bagi siswa tidak mampu dan berdomisili jauh dari madrasah untuk zakat produktif bagi PTT Madrasah; dan (3) kelompok III bagi siswa

yang kurang mampu dan berdomisili dekat dengan madrasah serta pengurus masjid, guru ngaji yang ada di lingkungan wilayah Kabupaten Gunungkidul.¹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muslihun (2014), "*Manajemen Sosialisasi Zakat Profesi Dalam Menarik Simpati Wajib Zakat Pada BAZNAS Kota Mataram dan BAZNAS NTB*". Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif (*qualitative research*). Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa. *Pertama* zakat profesi sangat perlu disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat Muslim Mataram, karena masih banyak dari mereka menganggap bahwa zakat profesi tidak wajib untuk dikeluarkan. *Kedua* kiat-kiat sosialisasi harus efektif dengan cara menyebarkan brosur serta tulisan-tulisan tentang zakat profesi, melakukan diskusi lewat radio maupun televisi, dan mempublikasikan semua kegiatan Baznas Kota Mataram khususnya tentang zakat profesi.²
3. Penelitian yang lakukan oleh Nurul Huda & Abdul Gofur (2012), yang berjudul "*Analisis Intensi Muzakki Dalam Membayar Zakat*

¹ Ngadian, "Professionalisme Pengelolaan Zakat Profesi dalam Meningkatkan Motivasi Prestasi dan Berdikari Mustahiq: Studi Kasus Zakat Profesi ASN di MAN Wonosari", *Jurnal Pendidikan Madrasah*, Vol. 2, No. 1, Mei 2017

² Muslihun, "Manajemen Sosialisasi Zakat Profesi Dalam Menarik Simpati Wajib Zakat Pada BAZNAS Kota Mataram dan BAZNAS NTB", *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol.10, No. 1, Januari 2014

Profesi”. Berdasarkan analisis *multiple regression* dapat diketahui bahwa secara bersama-sama variabel sikap, *norma subjective*, kendali perilaku, penghasilan, pendidikan, dan pengetahuan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Intensi *muzakki*.³

4. Penelitian yang dilakukan oleh Mochlasin (2015), “*Community Development Dengan Instrumen Zakat Profesi di Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang*”. Hasil temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi aktivitas pengembangan masyarakat dengan bertumpu pada potensi sendiri, yaitu dengan mengeksplorasi potensi zakat profesi. Setidaknya kebutuhan dasar seperti beras, papan, kesehatan dan pendidikan telah dicoba untuk dipenuhi oleh masyarakat sendiri, meskipun dalam level yang minimal.⁴
5. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Mahfudin dan Umar Wahyudi (2017), “*Zakat Profesi Perspektif Kiai Pondok Pesantren di Jombang*”. Hasil akhir dari penelitian ini adalah hukum dari zakat profesi menurut para kiai di pondok pesantren yang ada di jombang

³ Nurul Huda & Abdul Gofur, “Analisis Intensi Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi”, *Al-Iqtishaq*: Vol. IV, No. 2, Juli 2012

⁴ Mochlasin, “*Community Development Dengan Instrumen Zakat Profesi Di Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang*”, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol. 9, No. 1, Juni 2015

adalah diwajibkan, bagi seorang yang berprofesi tertentu dengan berpenghasilan lebih dan telah mencapai *nishab* zakat.⁵

6. Penelitian yang dilakukan oleh Hanik Fitriani (2016), “*Pemahaman PNS Lulusan Pondok Pesantren Tentang Zakat Profesi Dalam Perspektif Sosiologi Pengetahuan*”. Hasil dari penelitian ini adalah *Pertama*, PNS lulusan pondok pesantren menganggap bahwa relasionisme antara PNS lulusan pondok pesantren merupakan implementasi konsep relasionisme Karl Mannheim, buktinya bahwa pengetahuan tentang zakat profesi dimunculkan oleh pemerintah sebagai penguasa. *Kedua*, Dasar ketundukan PNS lulusan pondok pesantren tetap patuh membayar zakat profesi didominasi oleh relasi kekuasaan dan pengetahuan.⁶

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama	Judul Penelitian	Hasil	Perbedaan
Ngadiyan	Professionalisme Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Meningkatkan Motivasi Prestasi dan Berdikari Mustahiq: Studi Kasus Zakat Profesi ASN	Pengelolaan zakat profesi dari muzakki yang dalam hal ini adalah pendidik dan tenaga kependidikan khususnya ASN di MAN Wonosari baik dari pengumpulan maupun	Variabel, Objek Penelitian

⁵ Agus Mahfudin & Umar Wahyudi. “Zakat Profesi Perspektif Kiai Pondok Pesantren di Jombang”. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 2, No. 1, April 2017

⁶ Hanik Firiani. “Pemahaman PNS Lulusan Pondok Pesantren Tentang Zakat Profesi Dalam Perspektif Sosiologi Pengetahuan”. *Jurnal Muslim Heritage*. Vol. 1, No. 1, Oktober 2016

	di MAN Wonosari	pentasyarupannya bagi mustahiq secara profesional.	
Muslihun	Manajemen Sosialisasi Zakat Profesi Dalam Menarik Simpati Wajib Zakat Pada BAZNAS Kota Mataram dan BAZNAS NTB	Zakat profesi sangat perlu disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat Muslim mataram, karena masih banyak dari mereka menganggap bahwa zakat profesi tidak wajib untuk dikeluarkan	Letak perbedaannya pada Fokus Penelitian
Nurul Huda & Abdul Gofur	Analisis Intensi Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi	Secara bersama-sama variabel sikap, norma subjective, kendali perilaku, penghasilan, pendidikan, dan pengetahuan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel intensi <i>Muzakki</i>	Letak perbedaannya adalah pada metode penelitian. Yang dimana penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan teknik analisis menggunakan <i>multiple regression</i>

			<i>analysis.</i> sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan penelitian kualitatif.
Mochlasin	<i>Community Development</i> Dengan Instrumen Zakat Profesi di Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang.	Telah terjadi aktivitas pengembangan masyarakat dengan bertumpu pada potensi sendiri, yaitu dengan mengeksplorasi potensi zakat profesi	Letak perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah fokus penelitian.
Agus Mahfudin & Umar Wahyudi	Zakat Profesi Perspektif Kiai Pondok Pesantren di Jombang	Hukum dari zakat profesi menurut para Kiai di Pondok Pesantren Kabupaten Jombang adalah diwajibkan	Perbedaannya terdapat pada objek penelitian.
Hanik Fitriani	Pemahaman PNS Lulusan Pondok Pesantren Tentang Zakat Profesi Dalam Perspektif Sosiologi	Penelitian ini menghasilkan berupa beberapa temuan, <i>Pertama</i> , PNS lulusan pondok pesantren	Perbedaannya terdapat pada objek penelitian

	Pengetahuan	<p>menganggap bahwa relasionisme antara PNS lulusan pondok pesantren merupakan implementasi konsep relasionisme Karl Mannheim, buktinya bahwa pengetahuan tentang zakat profesi dimunculkan oleh pemerintah sebagai penguasa.</p> <p><i>Kedua,</i> Dasar ketundukan PNS lulusan pondok pesantren tetap patuh membayar zakat profesi didominasi oleh relasi kekuasaan dan pengetahuan, pemerintah yang memiliki kekuasaan memiliki kekuatan untuk mengikat PNS sebagai masyarakat.</p>	
--	-------------	---	--

B. Kerangka Teori

1. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, mengorganisasi dan mengartikan sebuah informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang berarti⁷. Di dalam proses persepsi individu dituntut untuk memberikan penilaian terhadap suatu objek yang bersifat positif/negatif, senang atau tidak senang dan sebagainya. Dalam memandang suatu objek, setiap orang memiliki persepsi yang berbeda satu sama lain. Dengan adanya persepsi maka akan terbentuk sikap, yaitu suatu kecenderungan yang stabil untuk berlaku atau bertindak yang sesuai dengan kondisi tertentu.⁸

Persepsi dibedakan menjadi dua. Pertama, jika yang dipersepsikan dirinya sendiri maka disebut persepsi diri. Persepsi diri adalah proses aktivitas seseorang dalam memberi kesan, penilaian, pendapat, merasakan, memahami, menghayati dan menginterpretasikan terhadap suatu hal berdasarkan informasi yang ditampilkan. Kedua, bila yang dipersepsikan orang lain maka

⁷ Anindita Dianingtyas. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Karyawan Membayar Zakat Profesi Melalui Pemotongan Gaji (Studi Kasus Direktorat Jendral Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan Republik Indonesia)". *Media Ekonomi*. Vol. 19, No. 3, Desember 2011. Hal 9

⁸ Eva Yulianti Samsiah. "Persepsi PNS Pemerintah Kota Bogor Terhadap Zakat Profesi Dan Aplikasinya (Studi Kasus Balai Kota Bogor)". *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 4, No. 1, Maret 2013. Hal. 11

disebut persepsi sosial. Persepsi sosial adalah proses seseorang untuk mengetahui, menginterpretasikan dan mengevaluasi orang lain yang dipersepsi tentang sifat-sifatnya, kualitas dan keadaan yang lain yang ada dalam diri orang yang dipersepsi, sehingga terbentuk gambaran mengenai orang yang dipersepsi.⁹

b. Aspek yang dianalisis

Dalam penelitian ini aspek-aspek yang akan dianalisis meliputi :

- 1) Konsep zakat profesi.
- 2) Pendapat/persepsi tentang zakat profesi berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) Majelis Tarjih Muhammadiyah Ke-XXV tahun 2000
- 3) Pendapat/persepsi dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentang SK Rektor UMY tahun 1994 tentang Zakat/Infaq.
- 4) Pendapat/persepsi dosen tentang implementasi konsep zakat profesi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- 5) Pendapat/persepsi para dosen dan persetujuan mereka jika zakat profesi diterapkan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau perbaharuan pada SK Rektor UMY tahun 1994 tentang zakat. dan

⁹ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2013, Hal 54-57

- 6) Persepsi Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentang bagaimana pengelolaan dana zakat/infaq di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari kata *zaka* yang berarti *berkah, tumbuh, bersih, dan baik*.¹⁰ Sedangkan menurut istilah, zakat memiliki arti yang berbeda dikalangan para ulama akan tetapi pada prinsipnya tetap sama, yakni bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada pemiliknya agar diserahkan atau di zakatkan kepada orang yang berhak dengan syari'at yang telah ditentukan oleh Islam.¹¹

Berdasarkan dua pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat Muslim untuk membersihkan atau mensucikan hartanya agar harta yang dimilikinya menjadi berkah. Selain itu zakat memiliki tujuan untuk membantu orang-orang miskin serta menumbuhkan rasa keimanan, selain itu, zakat juga bisa membuat orang-orang saling mencintai dan saling menghormati terhadap sesama Muslim

¹⁰ Yusuf al-Qardawi. *Hukum Zakat*, alih bahasa Didin dkk., cet.ke-6, Bogor: PT. Pustaka Litera Antar Nusa. 2002, Hal. 34

¹¹ Didin Hafidhudin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani. 2002, Hal. 7

karena adanya interaksi kebaikan, yaitu antara orang kaya dengan orang miskin.

b. Landasan Hukum Zakat

Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat Muslim yang mampu atau memiliki kelebihan harta. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang memerintahkan untuk menunaikan zakat di antaranya surat Al-Baqarah ayat 43, yang berbunyi :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.*¹²[QS. Al-Baqarah: 43]

Surat At-Taubah ayat 103, yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman bagi jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*¹³ [QS. At-Taubah: 103]

¹² QS. Al-Baqarah (2): 43

¹³ QS. At-Taubah (9) : 103

Adapun hadits Nabi yang memerintahkan untuk membayar zakat adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.¹⁴

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ, وَفِيهِ: (أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ, تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ, فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

Artinya : *Dari Ibnu Abbas r.a.(diriwayatkan) Bahwa Nabi SAW mengutus Muadz ke Yaman, beliau berpesan kepada Mu'adz lalu menuturkan isi haditsnya, dan di dalamnya disebutkan, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka pada harta mereka yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka."* [HR. Bukhari-Muslim, dan lafal milik Bukhari].

c. Hikmah dan Manfaat Zakat¹⁵

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan ahlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, dan membersihkan harta yang dimilikinya.
- 2) Karena zakat merupakan hak *mustahik*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih

¹⁴ M. Nuruddin. "Tranformasi Hadis-Hadis Zakat Dalam Mewujudkan Ketangguhan Ekonomi Pada Era modern". *ZISWAF*. Volume. 1, No. 2, Desember 2014. Hal 5

¹⁵ Didin Hafidhudin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani. 2002, Hal. 10-12

sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan layak.

- 3) Sebagai salah satu sumber dana bagi pengembangan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya muslim.

3. Profesi

Dalam kamus Bahasa Inggris, profesi disebut sebagai *profession*, yang memiliki arti Pekerjaan, sedangkan profesi menurut kamus besar Bahasa Indonesia di sebutkan bahwa profesi berarti suatu pekerjaan yang dilandasi pendidikan, kecekatan, dan keahlian tertentu.¹⁶ Namun demikian, profesi mempunyai arti yang luas, karena semua orang bekerja dengan kemampuan yang dimiliki pada bidang tertentu. Profesi dalam Islam dikenal dengan istilah *al-kasb*, yaitu harta yang didapatkan melalui berbagai usaha yang halal, baik melalui kekuatan fisik, akal pikiran maupun jasa.¹⁷

Dalam buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah dijelaskan bahwa Profesi adalah segala usaha yang halal dan dapat

¹⁶ Muhammad Azis dan Sholikah. "Zakat Profesi Dalam Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Dan Hukum Islam". *Ulul Albab*. Vol. 15, No.2 Tahun 2014. Hal. 5

¹⁷ Muhammad Hadi. *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, Hal. 53

mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu atau tidak.¹⁸

Bentuk usaha tersebut berupa :

- a. Usaha fisik, seperti pegawai dan buruh
- b. Usaha pikiran, seperti konsultan dan dokter
- c. Usaha kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan
- d. Usaha modal, seperti investasi

Menurut Yusuf Qardawi, Profesi yang menghasilkan uang ada dua macam. *Pertama*, yaitu profesi yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Profesi yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, seniman, penjahit, dan tukang kayu. *Kedua* adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah. Penghasilan dari profesi seperti ini berupa gaji, upah atau honorium.¹⁹ Sedangkan menurut Fachrudin Profesi adalah Segala suatu usaha yang halal dan mendatangkan (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik dengan suatu keahlian maupun tidak.²⁰

¹⁸ Muhammad Yasin Suhaimie. *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, Malang: Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotamadya Malang, Hal. 316

¹⁹ Yusuf al-Qardawi. *hukum zakat*, alih bahasa Didin dkk., cet.ke-6, Bogor: PT. Pustaka Litera Antar Nusa. 2002, Hal. 459

²⁰ Muhammad. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Penerbit Salemba Diniyah. 2002, Hal. 58

Kemudian menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 Tahun 2003 yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara yang halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya.²¹

4. Zakat Profesi

a. Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fiqh (Hukum Islam). Al-Quran dan As-Sunnah tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi. Bahkan para ulama seperti Ahmad ibn Hanbal, Imam Syafi’i, dan Imam Malik, belum secara spesifik mengurai dan membahas mengenai zakat profesi dalam kitab-kitab mereka.²² Hal ini disebabkan karena terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan pada masa Nabi SAW.

Zakat profesi adalah zakat atas penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri yang dimiliki oleh seseorang dengan cara yang halal, seperti upah kerja rutin, profesi dokter, pengacara, dosen, arsitek, dll. zakat profesi di bayar pada saat menerima gaji atau upah yaitu sebesar 2.5% dari seluruh pendapatan setelah mencapai *haul* dan *nishab*.

²¹ Hertina, Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Untuk Pemberdayaan Ummat. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIII, No. 1 Juni 2013. Hal. 8

²² Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). 2009, Hal. 104

Sementara itu, pada tanggal 29 Rajab 1404 H bertepatan pada tanggal 30 April 1984 M, fatwa ulama yang dihasilkan melalui Mukhtamar Internasional Pertama di Kuwait yang membahas tentang zakat. Hasil dari kegiatan tersebut menyatakan bahwa pendapatan yang diperoleh secara halal, baik yang dilakukan secara sendiri maupun bersama-sama itu termasuk zakat profesi, dan zakat profesi diwajibkan apabila telah mencapai *nishab*.²³

b. Landasan Hukum Zakat Profesi

Profesi yang sekarang ini seperti Dokter, Dosen, Advokat dll, merupakan suatu bentuk usaha atau profesi yang relatif baru dan belum pernah ada pada masa Nabi SAW. Sehingga sangat wajar bila kita tidak menjumpai ketentuan hukumnya secara jelas (tersurat) baik dalam al-Quran maupun dalam al-sunnah.²⁴

Untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak diatur dalam al-Quran dan al-Sunnah, maka dua sumber (al-Quran dan Sunnah) itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan perluasan makna lafaz dan dengan jalan qiyas (analogi).

Jadi, Kewajiban mengeluarkan zakat profesi berdasarkan kepada kandungan makna Al-Quran Surat Al-Baqarah (2) ayat 267 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا

²³ Firdaweri,

Hil. 4

²⁴ Agus Marimin dan Tira Nur Fitria. "Zakat Profesi أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ
Islam" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 01, Maret 2013, Hal. 3

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.[QS. Al-Baqarah: 267]

Surat Adz-Dzariyat (51) ayat 19, yang berbunyi :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.[QS. Adz-Dzariyat: 19]

Surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.[QS. At-Taubah: 103]

Berdasarkan beberapa ayat diatas, maka zakat profesi secara tersirat hukumnya wajib. Karena seorang Muslim yang memiliki

suatu profesi atau pekerjaan tertentu maka tentunya seorang Muslim tersebut memiliki harta. Kemudian, jika pekerjaan seorang Muslim tersebut halal, maka dapat dijadikan landasan terjadinya kewajiban untuk membayar zakat. jadi, dari segi dalil naqli (ayat), bahwa zakat profesi diwajibkan dan tersirat jelas dalam Alquran.²⁵

Adapun hadits Nabi SAW tentang zakat profesi yaitu :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ [رواه البخاري ومسلم]

Artinya : *Dari Ibnu Abbas r.a (diriwayatkan) bahwa Nabi saw mengutus Mu'adz r.a ke Yaman. Beliau berpesan kepada Mu'adz: Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa aku (Muhammad) adalah Rasulullah. Jika mereka mematuhi dalam hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan lima shalat atas mereka setiap sehari semalam, dan jika mereka mematuhi dalam hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat atas kekayaan mereka yang dipungut dari orang-orang kaya di*

²⁵ Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). 2009,. Hal. 107

antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir. [HR. Al-Bukhari dan Muslim].²⁶

Kemudian Zakat profesi juga di atur dalam Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang dimana juga menetapkan zakat profesi. Dalam pasal 11 ayat 2 terdapat beberapa jenis harta yang dikenakan zakat, yaitu : zakat harta dan zakat fitrah. Zakat harta terdiri dari : (1)Perak, Emas, dan Uang, (2)Perdagangan dan Perusahaan, (3)Hasil Pertanian, Hasil Perkebunan, dan Hasil Perikanan, (4)Hasil Pertambangan, (5)Hasil Peternakan, (6)Hasil Pendapatan dan Jasa, dan (7) Rikaz.²⁷ Dengan disebutkannya secara jelas di dalam UU ini berarti secara hukum formal di Indonesia, zakat profesi (dalam UU disebutkan zakat pendapatan dan jasa) hukumnya wajib.

c. Syarat Zakat Profesi

Zakat diwajibkan atas beberapa jenis dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Para ulama fiqh telah menetapkan beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam harta, sehingga harta tersebut dikenakan zakat.²⁸

²⁶ Keputusan Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah. Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2006, Hal. 28

²⁷ Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). 2009,. Hal. 113

²⁸ Hertina, Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Untuk Pemberdayaan Ummat. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIII, No. 1 Juni 2013. Hal. 8

Syarat-syarat zakat profesi adalah²⁹:

1) Sampai *nishab*

Syarat pertama adalah hendaklah harta tersebut mencapai nishab. Nishab adalah batasan minimal harta yang akan dizakatkan yang nilainya setara dengan 85 gram emas.

2) Cukup *haul*

Harta yang akan dizakati telah berjalan selama satu tahun (*haul*). Sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang berbunyi

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

Artinya: “telah menceritakan kepada kami [Nashr bin Ali Al Jahdlami] berkata, telah menceritakan kepada kami [Syuja’ bin Al Walid] berkata, telah menceritakan kepada kami [Haritsah bin Muhammad] dari [Amrah] dari [Asiyah] ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam bersabda: “Tidak ada zakat harta, hingga mencapai haul(satu tahun).” [HR. Ibnu Majah No. 1782].

3) Melebihi kebutuhan pokok

Para fuqaha dari pihak mazhab Hanafi mensyaratkan nishab melebihi kebutuhan-kebutuhan primer bagi pemiliknya.

²⁹ Yusuf al-Qardawi. *hukum zakat*, alih bahasa Didin dkk., cet.ke-6, Bogor: PT. Pustaka Litera Antar Nusa. 2002, Hal. 270 - 272

Kebutuhan primer yang dimaksud adalah apa yang pada hakikatnya dapat menghilangkan eksistensi manusia, seperti sandang, pangan, papan.

d. Nishab, Waktu, Kadar, dan Cara mengeluarkan zakat profesi

Terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan dalam menentukan nishab, kadar, dan waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini sangat bergantung pada *qiyas* (analogi) yang dilakukan.

Jika dianalogikan sebagai zakat perdagangan maka *nishab*, kadar, dan waktu pengeluarannya sama dengan zakat emas dan perak, yaitu dengan *nishab* 85 gram emas, kadar zakatnya sebesar 2.5% dan pengeluarannya dalam waktu satu tahun sekali dan telah dikurangi dengan kebutuhan pokok.³⁰

Contoh : Gaji profesi seorang pegawai Rp. 6.000.000,-/bulan. Setelah dipotong untuk membayar listrik, kebutuhan sekolah anak, dan konsumsi harian, ternyata masih tersisa Rp. 2.000.000,-. Jika dikalkulasikan dalam setahun ia mendapat 2.000.000,- x 12 = Rp. 24.000.000,- maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat profesi karena tidak mencapai *nishabnya* (Rp. 42.500.000,-/tahun senilai *nishab* emas 85 gram (Harga emas Rp. 500.000,-)). Namun jika seorang pegawai tersebut uangnya masih tersisa Rp.3.600.000,-. Maka dia wajib membayar zakat profesi karena Rp. 3.600.000,- x 12 = 43.200.000,- maka sudah mencapai *nishab* sehingga ia wajib mengeluarkan zakat

³⁰ Didin Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, Hal. 96

profesi sebesar 2.5% x Rp. 3.600.000,- = Rp. 90.000,- /bulan, atau juga bisa dikeluarkan setiap tahun sekali sejumlah 12 x Rp. 90.000,- = Rp. 1.080.000,- /tahun.³¹

e. Hikmah Wajib Zakat Profesi

Secara umum hikmah zakat profesi adalah sebagai berikut³² :

- 1) Mensyukuri karunia Ilahi, Menumbuhkan suburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir, dengki, iri, dan dosa.
- 2) Melindungi masyarakat dari kemiskinan yang berakibatkan kemelaratan.
- 3) Menumbuhkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama umat Muslim.
- 4) Manifestasi kegotong royongan dan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa.
- 5) Mengurangi kefakirmiskinan yang merupakan masalah sosial.
- 6) Membina dan mengembangkan stabilitas sosial.
- 7) Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.

5. Zakat Profesi Menurut para Ahli dan Organisasi Islam

a. Yusuf Qardhawi

Zakat bisa dihitung berdasarkan pendapatan kotor atau pendapatan bersih setelah dipotong dengan pengeluaran pokok.

³¹ Zakat Profesi dan Zakat Pertanian <http://www.fatwatarjih.com/2014/09/nisab-zakat-profesi-dan-zakat-pertanian.html> di akses tanggal 22 April 2018 pukul 19.31 PM

³² Hertina. "Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Untuk Pemberdayaan Ummat". *Hukum Islam*, Vol. XIII, No. 1 Juni 2013. Hal 13

Bila seseorang pendapatannya lumayan besar maka sebaiknya zakat berdasarkan pendapatan kotor, namun jika pendapatannya termasuk kecil dan banyak tanggungan wajibnya, maka zakat dikeluarkan berdasarkan pendapatan bersihnya saja. Besaran Zakat profesi menurut Yusuf Qardhawi yaitu sebesar 2,5% dan dibayar sekali setahun namun agar tidak memberatkan sebaiknya dikeluarkan setiap bulan atau pada saat menerima gaji³³.

- b. Ali Mustafa Yakub dari DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia)

Mengatakan bahwa zakat profesi merupakan kata lain dari zakat penghasilan. Karena itu hukum zakat profesi bagi umat Muslim adalah wajib. “Zakat profesi sebetulnya zakat penghasilan. Cuma namanya saja yang zakat profesi biar lebih familiar”.³⁴ Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Hasanuddin sebagai anggota komisi Fatwa MUI. Menurut dia, secara esensi zakat profesi merupakan kata lain dari zakat penghasilan, dan zakat profesi memang diwajibkan bagi setiap umat Muslim. “Sebetulnya zakat profesi itu adalah zakat penghasilan dan memang diwajibkan bagi Muslim. Fatwanya sudah ada sejak lama sekitar tahun 2003”.

³³ Noor Aflan. *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2009, Hal. 123

³⁴ *Ibid.*, Hal. 108

c. Prof. Drs. H. Majfuk Zuhdi

Prof. Drs. H. Majfuk Zuhdi berpendapat bahwa zakat profesi dikeluarkan apabila harta telah melebihi kebutuhan pokok seseorang dan keluarganya yang berupa sandang, pangan, dan papan. Kemudian sisa penghasilan masih mencapai *nishabnya*, yaitu senilai 93,6 gram emas dan telah genap waktu setahun kepemilikannya atas harta tersebut, maka wajib dikeluarkan zakat sebesar 2,5% dari seluruh penghasilan yang masih ada pada akhir tahun (*haulnya*).³⁵

d. Muhammadiyah

Muktamar Tarjih Muhammadiyah XXI yang dilakukan di kota Malang pada tahun 1989, dalam Muktamar tersebut membahas tentang zakat profesi. Meskipun sebagian besar muktamirin berpendapat bahwa zakat profesi wajib, akan tetapi masalah tersebut belum dapat di selesaikan, karena *nishab*, *haul* dan kadarnya juga masih belum di tentukan.³⁶ Kemudian pada Musyawarah Nasional (MUNAS) Majelis Tarjih Muhammadiyah XXV yang diselenggarakan di Jakarta tahun 2000, baru berhasil menetapkan bahwa zakat profesi hukumnya wajib bagi setiap

³⁵ Firdaweri, "Aspek-Aspek Filosofis Zakat Profesi", *Ijtimaiyya*, Vol. 7, No. 1, Februari 2014. Hal. 8

³⁶ Muhammad Yasin Suhimie. *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, Malang: Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotamadya Malang. 1995, Hal. 327

umat Muslim dengan *nishab* zakat profesi setara dengan 85 gram emas 24 karat serta kadar zakat profesi sebesar 2.5%.³⁷

Dalam putusan Musyawarah Nasional Majelis Tarjih Muhammadiyah XXV tahun 2000, tidak dijelaskan kapan waktu yang tepat untuk ketentuan pengeluaran zakat dari profesi-profesi yang dimaksud. Namun ketentuan pengeluarannya tercantum dalam majalah Suara Muhammadiyah yang di dalamnya menyebutkan bahwa: zakat profesi ialah zakat yang dikeluarkan setelah dikeluarkan setelah dikurangi dengan biaya kebutuhan hidup sehari-hari, seperti untuk kebutuhan sandang, pangan, papan, biaya pendidikan, biaya kesehatan, membayar hutang dan lain sebagainya. Apabila dalam jangka satu tahun telah mencapai nishabnya (85 gram emas 24 karat) maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2.5%.³⁸

e. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Pada tahun 2003 MUI mengeluarkan fatwa tentang Zakat Penghasilan. MUI mendefinisikan bahwa zakat penghasilan adalah zakat yang didapatkan dari berbagai penghasilan, seperti Honorarium, komisi, keuntungan dan sebagainya yang diperoleh seseorang baik secara teratur maupun tidak teratur dari proses atau profesi yang halal. Contoh penghasilan profesi yang teratur

³⁷ Keputusan Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah. Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2006, Hal. 27-28

³⁸ Skripsi Imam Islamuddinulmuhammad Aljaksana. 2015. "*Pengelolaan Zakat Profesi di LAZISMU Wilayah Yogyakarta (Tinjauan Putusan Tarjih Muhammadiyah)*". Skripsi Fakultas Agama Islam. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

adalah Dosen, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bankir, Karyawan tetap, dll. Sedangkan penghasilan profesi yang tidak teratur adalah Dokter, Advokat, dll. MUI juga mengeluarkan fatwa bahwa besaran zakat penghasilan yaitu 2.5% dan harus dibayarkan atau diambil dari segala jenis penghasilan yang tersebut tadi, setelah mencapai *nishab* dan *haul*.³⁹

6. Keputusan Musyawarah Nasional Majelis Tarjih Muhammadiyah

XXV tahun 2000

Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah (selanjutnya disebut Munas Tarjih XXV) yang berlangsung pada tanggal 1421 H bertepatan dengan tanggal 5 - 8 Juli 2000 M bertempat di Pondok Gede Jakarta Timur dan dihadiri oleh anggota Tarjih Pusat.⁴⁰

MEMUTUSKAN

Pertama : Mengesahkan Hasil sidang tentang:

1. Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam sebagaimana terlampir pada Lampiran I
2. Zakat Lembaga dan Zakat Profesi sebagaimana terlampir pada Lampiran II.

³⁹ Hilman Latief, *Politik Filantropi Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013, Hal.74

⁴⁰ Keputusan Munas Tarjih Muhammadiyah XXV <http://kediri.muhammadiyah.or.id/artikel-keputusan-m-tarjih-munas-ke-25-detail-441.html> diakses tanggal 24 Agustus 2018 pukul 23.20 PM

3. Pedoman Pokok Penetapan awal Bulan Qamariah dan Mathla` sebagaimana terlampir dalam Lampiran III,
4. Pengembangan HPT khusus tentang Tuntunan Thaharah, Tuntunan Zikir dan do'a sebagaimana terlampir pada lampiran IV,
5. Rekomendasi sebagaimana terlampir pada Lampiran V,

Kedua : Menyerahkan keputusan ini kepada Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan yang dikehendaki oleh masing-masing hasil sidang sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini.

Ketiga : Mengamanatkan kepada Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menyampaikan hasil Musyawarah Nasional Tarjih XXV yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan ini kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar ditanfidzkan sebagaimana mestinya.

**Lampiran II (dalil zakat profesi berdasarkan hasil Musyawarah Nasional
XXV Majelis Tarjih Muhammadiyah)**

1. Zakat Profesi

a. Zakat Profesi hukumnya wajib

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memejamkan mata padanya. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji [QS. Al-Baqarah: 267]*

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. [QS. At-Taubah. 103]*

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
 الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ
 الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
 فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. [QS. Al-Hasyr: 7]

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. [QS. Adz-Dzariyat: 19]

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ (٢٤) لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta) [QS. Al-Ma'arij. 24-25]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ [رواه البخاري ومسلم]

Artinya : Dari Ibnu Abbas r.a (diriwayatkan) bahwa Nabi saw mengutus Mu'adz r.a ke Yaman. Beliau berpesan kepada Mu'adz: Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa aku (Muhammad) adalah Rasulullah. Jika mereka mematuhi dalam hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan lima shalat atas mereka setiap sehari semalam, dan jika mereka mematuhi dalam hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat atas kekayaan mereka yang dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir. [KR. Al-Bukhari dan Muslim].

- b. Nishab Zakat Profesi setara dengan 85 gram emas 24 karat.
- c. Kadar Zakat Profesi sebesar 2.5%

7. Kebijakan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentang pemotongan Zakat/Infaq.

Pemotongan gaji dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta diatur dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 012/SK-UMY/1X/1994 tentang zakat/infaq bagi

Pimpinan, Dosen Tetap, dan Karyawan Tetap Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Menetapkan:

- Pertama : Besarnya potongan zakat/infaq bagi Pimpinan Universitas, Lembaga, Fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang bukan Dosen Tetap adalah 2.5% dari tunjangan Jabatan Struktural.
- Kedua : Besarnya potongan zakat maal/infaq bagi Dosen Tetap Yayasan, Dosen Tetap DPK dan Karyawan Tetap Universitas Muhammadiyah Yogyakarta adalah 2.5% dari Gaji Pokok.
- Ketiga : Besarnya potongan zakat maal/infaq bagi Dosen Tetap Yayasan, Dosen Tetap DPK dan Karyawan Tetap Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang juga menjabat Jabatan Struktural adalah 2.5% dari Gaji Pokok + Tunjangan Struktural.
- Keempat : Pemotongan zakat/infaq bagi Dosen Tetap DPK akan diatur lebih lanjut oleh Pembantu Rektor II.
- Kelima : Pengelolaan dan Pemanfaatan dana yang terkumpul dari zakat/infaq ini untuk kepentingan sosial yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Tim yang dibentuk oleh Rektor.

Keenam : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Nomor. 009/SK-UMY/IX/1991 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketujuh : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dipandang perlu.⁴¹

Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 1994 tentang zakat/infaq tersebut ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 25 Rabiul awal 1415 H atau bertepatan dengan tanggal 1 September 1994 M. Surat Keputusan tersebut di tanda tangani oleh Rektor Ir. H.M. Dasron Hamid, M.Sc.

⁴¹ Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Nomor 012/SK-UMY/IX/1994. Tentang : Zakat/Infaq bagi Pimpinan, Dosen Tetap, Dan Karyawan Tetap Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.